



KEPALA ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN *WORK FROM HOME* (WFH)  
DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu merubah Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan *Work From Home* (WFH) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dengan ini memberi instruksi:

Kepada : Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN) di Lingkungan ANRI

Untuk :

PERTAMA : Beberapa ketentuan dalam Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan *Work From Home* (WFH) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA: Pelaksanaan WFH sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja dan melakukan presensi dalam jaringan yang diakses melalui alamat *website* <https://kepegawaian.anri.go.id/aslicakep/presensionline/> dengan standar operasional prosedur tentang pelaksanaan WFH yang ditetapkan Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum;
- b. pelaksanaan presensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Presensi Pegawai;
- c. ketentuan pelaksanaan presensi dalam jaringan mulai berlaku sejak tanggal 24 April 2020 dengan sanksi terhadap pelanggaran mengacu pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja, Disiplin, dan Cuti di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- d. dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriyah, ditetapkan jam kerja sebagai berikut:
- 1) hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00-15.00;  
waktu istirahat Pukul 12.00-12.30
  - 2) hari Jumat Pukul: 08.00-15.30  
waktu istirahat Pukul 11.30-12.30
- e. harus berada di tempat tinggalnya masing-masing, kecuali dalam keadaan tertentu antara lain dan tidak terbatas pada untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan atau keselamatan, dan harus melaporkan kepada atasan langsung;
- f. melaporkan hasil kerja setiap harinya secara berjenjang melalui Aplikasi Catatan Kinerja Pegawai (ASLI CAKEP) dan atasan langsung memastikan sasaran kerja dan target kinerja terpenuhi;
- g. dilarang mudik, liburan, bepergian ke luar kota, bepergian ke luar provinsi atau bepergian ke luar negeri;
- h. dilarang mematikan alat komunikasi;
- i. bagi Pegawai Negeri Sipil, tetap mendapatkan hak tunjangan kinerja dan hak uang makan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. bagi pegawai Non ASN, tetap mendapatkan hak keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan dalam diktum KEENAM diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEENAM : Masa berlaku pelaksanaan kegiatan WFH di Lingkungan ANRI mengikuti ketentuan:

- a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah; atau
- b. Penetapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Kepala Daerah pada kantor ANRI yang berwilayah di Daerah Ibukota Jakarta, Kota Bogor, atau Pemerintahan Aceh.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Kepala ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2020

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum,



Rini Agustiani, SH, MAP

NIP. 19660818 199203 2 001